

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dan elaborasi perubahan kinerja keuangan masing - masing perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Rasio Profitabilitas

Hasil rasio profitabilitas yang meliputi ROA, ROE, GPM dan NPM PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk mengalami perubahan yang menurun setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Dapat dikatakan bahwa setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 baik PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk semakin kurang efisien dalam menghasilkan laba untuk perusahaan jika dibandingkan nilai rasio sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Hasil ROA yang menurun PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk menunjukkan bahwa kedua perusahaan

menghasilkan laba bersih semakin kecil dari total aset yang telah diinvestasikan. Hasil ROE di kedua perusahaan mengalami penurunan setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, yang artinya keuntungan yang diperoleh pemegang saham semakin rendah. Keuntungan laba kotor dan laba bersih yang dihasilkan dari penjualan baik PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk semakin kecil setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Tetapi kedua perusahaan telah melakukan upaya dalam mempertahankan kondisi keuangan perusahaan seperti PT. Multi Bintang Indonesia Tbk melakukan inovasi produk dengan mengeluarkan produk minuman non-alkohol dan PT. Delta Djakarta Tbk merespon Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dengan menaikkan harga untuk menjaga profit yang didapatkan sehingga setelah keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 kedua perusahaan tidak terlalu jatuh .

b. Rasio Aktivitas

Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk menunjukkan hasil yang menurun setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Penurunan ini dapat dikatakan bahwa setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk semakin kurang efisien dalam

mengelola asetnya dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki jika dibandingkan dengan kinerja keuangan perusahaan sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Setelah adanya peraturan perputaran piutang PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk menunjukkan hasil yang semakin kecil, artinya bahwa kedua perusahaan membutuhkan waktu semakin lama untuk menagih piutang menjadi kas. Perputaran persediaan semakin menurun setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, yang artinya bahwa penjualan persediaan barang semakin panjang. Perputaran aset tetap pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk memperlihatkan adanya penurunan setelah keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, yang artinya bahwa kedua perusahaan perusahaan belum memanfaatkan aset tetap yang dimiliki untuk meningkatkan penjualan. Perputaran total aset pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk memperlihatkan adanya penurunan setelah keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, yang artinya bahwa kedua perusahaan perusahaan belum memanfaatkan total aset yang dimiliki untuk meningkatkan penjualan.

c. Rasio Solvabilitas

Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 menunjukkan adanya penurunan baik DAR maupun DER. Nilai DAR yang menurun setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 bahwa PT. Multi Bintang Indonesia Tbk aset yang dimiliki perusahaan lebih besar menggunakan modal sendiri daripada utang. Dan dapat dikatakan bahwa total hutang perusahaan semakin kecil sehingga resiko kegagalan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dalam mengembalikan pinjaman semakin kecil. Melihat nilai rasio DAR yang tinggi diharapkan bahwa PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dapat memperbaiki kinerja keuangan dengan mengurangi pembelian aset dengan utang. Besarnya utang yang dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk digunakan untuk ekspansi usaha. Setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 menunjukkan penurunan nilai DER, yang artinya pendanaan perusahaan yang disediakan pemegang saham semakin tinggi. Tetapi pada periode Triwulan III tahun 2015 menghasilkan nilai DER yang lebih kecil dibanding periode Triwulan III tahun 2014, hal ini disebabkan PT. Multi Bintang Tbk menggunakan penambahan laba bersih untuk laba ditahan yang menambah total ekuitas, hal ini keputusan yang cukup baik disaat kondisi sedang melemah karena keluarnya peraturan karena total ekuitas

dapat digunakan sebagai jaminan utang atau semakin besar pendanaan dengan menggunakan modal sendiri. Nilai DAR PT. Delta Djakarta Tbk memperlihatkan tidak mengalami perubahan setelah keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Berdasarkan perhitungan setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 menunjukkan kenaikan nilai DER, yang artinya pendanaan perusahaan lebih banyak berhutang dibandingkan modal yang dimiliki perusahaan.

d. Rasio Likuiditas

Berdasarkan perhitungan rasio likuiditas pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk menunjukkan perubahan yang menurun setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, artinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya baik menggunakan total aset lancar maupun total aset sangat lancar menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Hasil perhitungan rasio likuiditas PT. Delta Djakarta Tbk memperlihatkan perubahan yang meningkat dibanding sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015, artinya bahwa perusahaan semakin likuid dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya baik menggunakan total aset lancar maupun total aset sangat lancar.

e. Rasio Penilaian Pasar

Dari hasil perhitungan rasio penilaian pasar pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk pada PT. Delta Djakarta Tbk setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 menunjukkan hasil yang menurun, yang artinya laba yang didapatkan pemegang saham lebih rendah dibanding sebelum adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Penurunan nilai EPS yang dialami oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 karena perusahaan melakukan stocksplrit pada Triwulan IV tahun 2014.

5.2 Saran

a. Bagi perusahaan, setelah mengetahui hasil perbandingan kinerja keuangan perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk dan sesudah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 diharapkan bahwa dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan :

1. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk hendaknya dapat memperbaiki kinerja untuk mendapatkan laba kotor dan laba bersih yang dihasilkan dari penjualan cara yang dapat dilakukan dengan membuat inovasi produk minuman non-alkohol

yang dapat dijual bebas dipasaran untuk merespon Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.

2. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dapat meningkatkan pengembalian ekuitas kepada kepemegang saham (dividen) ketika perusahaan mendapatkan laba bersih yang lebih tinggi sehingga menghasilkan ROE yang lebih besar.
3. PT. Delta Djakarta Tbk hendaknya memperbaiki tingkat pengembalian atas ekuitas bagi para pemegang saham dengan cara meningkatkan laba bersih lebih baik lagi setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 sehingga rasio ROE dapat berjalan lebih efisien dimasa mendatang.
4. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk hendaknya lebih baik lagi dalam mengelola persediaan, aset tetap, dan total aset sehingga perputaran persediaan, aset tetap, dan total aset dapat lebih cepat berputar guna untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.
5. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk hendaknya mengurangi pembelian aset dengan utang. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk hendaknya mengurangi penggunaan utang untuk memenuhi pendanaan perusahaan mengingat nilai DER yang cukup tinggi.

6. PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan PT. Delta Djakarta Tbk hendaknya lebih meningkatkan dan mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset lancar maupun aset sangat lancar yang dimiliki perusahaan dengan mengurangi utang lancar agar perusahaan dapat mengoptimalkan dalam pemenuhan kewajiban lancar dengan aset lancar maupun aset sangat lancar.

- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat mempelajari kinerja keuangan perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol dalam menghadapi peraturan pemerintah untuk membatasi penjualan produk minuman beralkohol.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini masih ada beberapa kekurangan seperti menggunakan perbandingan laporan keuangan berupa Triwulan karena keterbatasan data tahunan pada perusahaan serta belum keluarnya laporan tahunan 2016 dan penelitian ini ada kekurangan lain seperti beberapa penjelasan yang kurang lengkap sehingga diharapkan bahwa peneliti selanjutnya dapat memperbaharui penelitian dengan periode tahunan serta melengkapi beberapa penjelasan yang kurang lengkap dari data laporan keuangan yang digunakan untuk penelitian ini.